

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Implementasi

Kepemimpinan berarti memimpin, dan kata pemimpin berasal dari kata bahasa Inggris *lead*, yang berarti memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, memimpin dan menyembuhkan. Dalam kamus penting bahasa Indonesia, kepemimpinan adalah proses menggunakan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Dalam Islam, sifat kepemimpinan diterjemahkan sebagai *al-Tabdir* (hukum). Kosa kata tidak seperti ahli kosa kata. Berikut adalah beberapa ide untuk mendefinisikan kepemimpinan.

George R. Menurut Terry, kepemimpinan adalah satu-satunya proses yang terlibat dalam tindakan. Rencanakan, integrasikan, dan fokus pada penetapan dan pencapaian tujuan Anda menggunakan sumber daya pribadi dan sumber daya lainnya. Selain Sodong P. Siagian, kepemimpinan adalah kemampuan atau kemampuan untuk mencapai hasil di bidang pencapaian tujuan melalui tindakan orang lain (Manik, 2016: 31).

Selain itu, Administrasi Muljani A. Nurhadi adalah serangkaian kegiatan atau acara dalam bentuk usaha patungan dengan manajemen tim anggota organisasi pengetahuan untuk mencapai tujuan pengetahuan yang dapat diprediksi. . Efektif dan efisien. . Menurut Kath M. Bartol dan David C. Martin, kepemimpinan adalah proses dimana desain, kontrol, kepemimpinan, dan tata kelola mencapai tujuan organisasi.

Dewasa ini, seperti yang dikemukakan oleh Mochtar M. (1987: 55), kehancuran adalah: “tidak terpakai, tidak berguna, hilang, buatan manusia, tidak ada, itu saja tidak ada.”, Sebagai akibat dari hewan atau tumbuhan atau sosial kegiatan yang saya inginkan, mempengaruhi lingkungan, tanah dan udara dan/atau lingkungan.

Definisi dua, Azwer a. Dibuat oleh, :) Tapi ya, tentu saja. Ya, (kotoran manusia) bukan sampah. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses mengintegrasikan, mengelola, mengatur dan mengevaluasi pengetahuan dan mencapai tujuan.

Hal-hal yang tidak digunakan, tidak digunakan, tidak menyenangkan, dibuang oleh aktivitas manusia tidak terjadi begitu saja. Pencemaran adalah sesuatu yang hilang atau terbang karena aktivitas manusia dan lingkungan tidak dimanfaatkan karena komponen dan aktivitasnya telah dihilangkan. Segala sesuatu yang dilakukan orang harus dijauhkan dari lingkungan. Sampah berasal dari rumah, pekarangan, kantor, tempat usaha, rumah sakit, pasar, dan sebagainya (Perangin-Angin, Lismawati, & Pasaribu, 2021: 32).

Kami dikelilingi oleh limbah sanitasi, limbah rumah tangga, limbah pasar, limbah industri, limbah pertanian, kotoran hewan dan banyak limbah lainnya. Berdasarkan komponen kimianya, sampah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Sampah organik

Kehilangan nyawa berasal dari makhluk hidup, manusia dan hewan. Limbah alam dibagi menjadi limbah air dan limbah alam padat. Istilah air limbah mengacu pada sejumlah besar air limbah, seperti serpihan dari limbah buah dan

sayuran. Selain itu, sampah organik kering mengandung organisme air rendah lainnya, seperti kertas, kayu, atau ranting dan daun kering.

2. Sampah anorganik

Sampah mati bukan berasal dari makhluk hidup. Polutan ini didasarkan pada zat yang berulang, berbahaya dan beracun. Jenis bahan yang dapat digunakan kembali adalah plastik atau logam. Limbah non-logam (kotak kaca, botol kaca, kain, kayu, dll.) dan limbah lunak seperti debu dan abu.

Menurut Gilbert et al., Artingingsh (2008):

1. Sampah dari pemukiman

Sampah dari pemukiman biasanya dihasilkan oleh keluarga yang tinggal di rumah atau kamar tidur. Limbah yang dihasilkan biasanya organik, seperti sisa makanan atau abu basah, kering, plastik, dll.

2. Sampah di tempat umum dan pertokoan

Tempat umum adalah tempat di mana banyak orang berkumpul dan mengadakan acara. Daerah-daerah ini memiliki potensi pembuangan sampah yang tinggi, termasuk toko dan pasar. Limbah terutama adalah sisa makanan, limbah padat rumah tangga, abu, plastik, kertas dan kaca serta limbah lainnya.

3. Limbah dari instansi pemerintah

Diantaranya fasilitas rekreasi umum, pantai, masjid, rumah sakit, bioskop, perkantoran, dan instansi pemerintah yang menghasilkan sampah padat dan basah.

4. Limbah Industri

Ini termasuk pabrik kayu, perusahaan kayu, dan lain-lain, termasuk perdagangan atau pengolahan bahan mentah. Sampah yang dihasilkan di sini terutama sampah basah, abu kering, sisa makanan dan sampah bahan bangunan.

5. Limbah pertanian

Sumber tanaman atau hewan, seperti makanan, pupuk atau pestisida, diperoleh dari kebun, jaring, pertanian atau sawah.

Jenis sampah di atas hanyalah sebagian kecil dari sumber sampah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak lain hanyalah sampah. Jumlah penduduk tergantung pada aktivitas dan jumlah penduduk. Penduduk mengumpulkan sampah dalam jumlah besar karena hanya ada sedikit ruang untuk pengangkutan sampah. Seiring bertambahnya populasi, limbah dihasilkan dalam pembangunan, perdagangan, industri, dll (Sudikno Mertokusumo, 2018: 27).

2.1.2. Pertanggungjawaban

Konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Jika seseorang secara hukum bertanggung jawab atas tindakan tertentu atau tindakan yang bertentangan dengannya, ia bertanggung jawab atas penangguhan tersebut. Dalam kebanyakan kasus, pelaku bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam hal ini tanggung jawab hukum sama dengan kewajiban hukum. Menurut definisi, seseorang secara hukum bertanggung jawab atas tindakan tertentu yang memiliki kewajiban hukum tetapi tindakan yang diberi wewenang itu bertentangan dengan hukum. Adanya pertanggungjawaban hukum menimbulkan tanggung jawab

hukum atas perbuatan atau hubungan hukum suatu badan hukum. Karena asas-asas hukum harus diterapkan pada asas-asas hubungan hukum.

Pengumpulan sampah yang digunakan dalam sistem daur ulang lebih lambat daripada di truk. Metode ini digunakan untuk mendaur ulang bahan, karena bahan ini masih ekonomis untuk beberapa kelompok. Kondisi mempengaruhi frekuensi saham, jika harga tinggi, lebih sedikit yang dibelanjakan.

Dalam kamus hukum perdata, asas-asas pertanggungjawaban dibagi menjadi dua bagian, yaitu kesalahan dan risiko. Oleh karena itu, kewajiban palsu disebut kewajiban bersih, kewajiban kontinjensi atau kewajiban mutlak (*heavy liability*). Prinsip dasar pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas suatu kejahatan yang dilakukan. Sebaliknya, prinsip kewajiban tidak mengharuskan penggugat untuk menghasilkan keuntungan, tetapi produsen yang dipertanyakan bertanggung jawab langsung atas risiko bisnis (Perangin-Angin et al., 2021: 29).

Sampah merupakan salah satu produk kehidupan, setiap aktivitas manusia menghasilkan produk yang tidak berguna lagi dan tidak akan ditolak. Pembuangan limbah yang tepat dapat menyebabkan masalah lingkungan. Sampah adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut sampah kering. Meskipun sampah itu sendiri pada dasarnya adalah sampah atau hasil dari aktivitas manusia atau proses alam, tetapi tidak dapat memiliki nilai ekonomi dalam dirinya sendiri dan dapat memiliki nilai ekonomi yang negatif dalam dirinya sendiri. Dikatakan berdampak negatif pada sampah karena terlalu besar untuk mengumpulkan dan membersihkan sampah.

Sampah atau daerah pegunungan, pesisir atau dataran rendah diidentifikasi harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Jumlah sampah setiap hari berbeda-beda. Oleh karena itu, jumlah sampah di siang hari lebih banyak daripada di pagi hari, dan jumlah sampah di pedesaan tergantung pada cuaca.

Saat musim hujan, sampah bisa bocor ke selokan atau gorong-gorong. Misalnya, jika seseorang suka makan makanan tertentu atau sisa tanaman, makanan ini akan ditambahkan. Dengan berkembangnya teknologi, jumlah sampah dapat meningkat. Misalnya plastik, kardus, AC, TV, lemari es, dll. Semakin tinggi tingkat budaya suatu masyarakat, semakin kompleks pula jenis sampahnya. Pengelolaan sampah yang buruk dapat berdampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan, misalnya:

1. Mengubah sampah menjadi tempat berkembang biaknya patogen seperti lalat, serangga, atau tikus.
2. Equilibrium hemorrhagic fever (DHF) meningkat dengan adanya dan perbanyak vektor di tangki atau kolam air hujan.
3. Kecelakaan disebabkan oleh logam, kaca, dll.
4. Gangguan mental atau fisik yang mempengaruhi pikiran dan tubuh sebelum timbulnya penyakit, seperti sesak napas, susah tidur, gelisah, dll.

Proses penguraian mikroorganisme menghasilkan gas-gas tertentu yang menimbulkan bau tidak sedap. Pembakaran dapat menyebabkan polusi udara dan kebakaran yang tinggi. Pipa drainase dan saluran pembuangan memotong aliran air dan pipa dangkal. Limbah yang dihasilkan pada musim hujan dapat mencemari

banjir dan sumber air atau gelombang yang jernih. Banjir dapat merusak fasilitas umum seperti jalan, jembatan dan saluran air.

2.1.3. Lingkungan

Pusat manusia adalah konsep etika lingkungan yang dilihat orang sebagai pusat ruang. Hati manusia adalah konsep filosofis yang mengklaim bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral hanya milik manusia, bahwa kebutuhan dan keinginan manusia sangat berharga dan penting, dan bahwa teori moral hanya milik manusia. Oleh karena itu, semua persyaratan yang berkaitan dengan kewajiban moral masyarakat dan kebutuhan akan tanggung jawab lingkungan adalah berlebihan, tidak pantas dan tidak pantas. Kewajiban moral dan manusia terhadap lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia. Fungsi dan tanggung jawab alam hanyalah cerminan dari kewajiban moral dan tanggung jawab sesama kita. Mereka tidak mencerminkan kewajiban moral dan spiritual seseorang. Memahami lingkungan adalah milik manusia dan berdampak langsung atau tidak langsung pada peningkatan kehidupan masyarakat.

Kota-kota di seluruh dunia sedang mengembangkan karakteristiknya sendiri, karena perkembangan perkotaan memiliki dampak besar pada kondisi geografis dan sejarah/budaya. Geografi kota memengaruhi fungsi dan penampilan kota, dan sejarah serta budayanya memengaruhi kekhasan dan karakteristik sosial kota. Kota ini secara geografis berpenduduk padat, memiliki jumlah penduduk yang relatif besar, sektor non-pertanian dan infrastruktur dan fasilitas yang lebih baik. Penduduk yang aktif, kreatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan diperlukan

untuk bertahan hidup di kota yang menarik. Perkembangan kota yang pesat berdampak pada permasalahan lingkungan.

Persepsi manusia terhadap lingkungan menentukan penampilan kota, sebaliknya lingkungan mempengaruhi perilaku manusia. Lingkungan yang bersih meningkatkan kualitas hidup. Pertumbuhan kota berjalan seiring dengan pertumbuhan penduduk, yang menimbulkan masalah sosial dan lingkungan. Salah satu masalah lingkungan adalah masalah sampah. Masalah lingkungan menurunkan kualitas lingkungan. Sampah adalah ancaman bagi dunia. Ketidakpedulian terhadap pengelolaan sampah dapat menyebabkan degradasi lingkungan, yang tidak memuaskan dan merusak standar kesehatan masyarakat. Penghinaan menyebabkan banyak perilaku (Smith, 2018: 33).

Orang sering mengira bahwa sampah berasal dari berbagai macam barang bekas dan yang diinginkan. Definisi Limbah Proyek PLP dalam Modul Materi Pelatihan Teknisi Limbah: 1986 II. Bab: 1) Kira-kira. Limbah padat dan setengah padat terbuat dari logam serta bahan bakar organik dan/atau anorganik dan bahan bakar non-organik.

2.2. Tinjauan Yuridis

Didalam UUD Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Landasan bahwa pemerintah wajib memberikan jaminan terwujudnya hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang berkaitan dengan pengelolaan sampah Pengelolaan sampah di

Indonesia sendiri di dukung oleh adanya kebijakan yang sah dan sebagai landasan utama dalam pengelolaan sampah yakni tentang pengelolaan sampah.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pada Pasal 1 ayat (1) sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan /atau proses alam yang berbentuk padat, sedangkan tentang pengelolaan sampah di artikan pada Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.²⁶ Pengurangan sampah biasanya dapat di mulai dari masing-masing individu di masyarakat. Sedangkan penanganan sampah merupakan sistem yang dilakukan terus-menerus dan secara teratur, serta di perlakukan adanya kawasan berkala.

Sampah berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 18 adalah: “ sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia dan\atau proses alam yang berbentuk padat”. Sampah dapat dibagi menjadi beberapa kelompok tergantung pada asalnya:

1. Merek, tempat perdagangan.
2. Pabrik atau industri.
3. Bangunan tempat tinggal, kantor, sekolah, pertokoan, bangunan umum, dll.

Dan Haff sang kontraktor.

4. Kadang-kadang membunuh hewan atau hewan peliharaan.
5. Jalan, taman dan kebun.

6. Sekolah, sungai dan septic tank.

Klasifikasi atau penggolongan menurut asal usul sampah adalah sebagai berikut:

1. Sampah rumah tangga, sampah ini berasal dari rumah atau apartemen.
2. Limbah dari lingkungan tempat kegiatan komersial seperti limbah komersial, toko, restoran, makanan, toko, pasar dan supermarket.
3. Limbah industri merupakan produk sampingan dari kegiatan industri dan sangat bergantung pada kegiatan industri.
4. Limbah alam dan lainnya, dedaunan, bencana alam, dll. Sampah dapat diklasifikasikan menurut sifatnya:
 - 1) Sampah yang mudah membusuk;
 - 2) Sampah yang tidak mudah membusuk;
 - 3) Sampah yang mudah terbakar;
 - 4) Sampah yang tidak mudah terbakar.

Proses yang dilakukan pada TPST umumnya berupa : pemilahan, pencacahan sampah organik, pengomposan, penyaringan kompos, pengepakan kompos, dan pencacahan plastik untuk daur ulang. Pengolahan sampah merupakan bagian dari penanganan sampah. Penanganan sampah pada sumbernya adalah semua perlakuan terhadap sampah yang dilakukan sebelum sampah di tempatkan di tempat pembuangan. Dengan demikian, dalam melakukan pengelolaan sampah didasarkan pada :

- 1) UUD 1945.
- 2) Permen PU No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan

Sarana Persampahan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- 3) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan amah Sejenis Rumah Tangga.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang didalamnya juga mengatur masalah persampahan (bagian ke tiga, pasal 19 sampai 22).
- 5) Undang Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- 6) Perda Batam No. 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Ada dua jenis utama pembuangan sampah: pengelolaan sampah lokal (swasta) dan pengelolaan sampah terpusat untuk daerah pemukiman atau perkotaan. Pengolahan lingkungan dilakukan secara terpisah dari limbah pabrik. Namun, pengelolaan terpusat merupakan proses atau kegiatan pengelolaan sampah yang terintegrasi, terutama dalam kegiatan teknis.

Jika Anda ingin menerapkan sistem terpusat, Anda perlu memiliki organisasi yang mengelola birokrasi secara langsung. Pengorganisasian sistem manajemen bersama memegang peranan penting, meliputi ruang koordinasi, struktur organisasi, fungsi, tanggung jawab dan wewenang, serta koordinasi vertikal dan horizontal organisasi manajemen. Dalam kasus kota, bentuk pemerintahan kota-kota besar harus menjadi "subdivisi" yang terpisah dan kemudian perdagangan regional.

Kotamadya harus memiliki instansi lain dan kota harus berada di bawah kendali dinas saluran air limbah daerah atau UPTD dinas kebersihan atau

pekerjaan umum. Harus ada subbagian pelayanan umum daerah pusat/dinas kesehatan daerah atau pelayanan umum daerah. Struktur organisasi harus dirancang sesuai dengan persyaratan dalam pikiran; Model fungsional, tekanan operasi, kontrol, jeda, dan instruksi. Mengenai kebutuhan karyawan, penting untuk mengevaluasi efisiensi. Jumlah pegawai pada suatu perusahaan pengelolaan sampah harus memenuhi kebutuhan baik pegawai maupun pegawai. dua pegawai wajib menghitung kebutuhan tenaga kerja per 1000 (seribu) penduduk. (Penulis, 2008: 37).

Hal ini ditentukan oleh prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan sampah. Undang-undang ini menetapkan kekuasaan dan tanggung jawab mereka yang bertanggung jawab atas kebersihan dan mereka yang bertanggung jawab atas partisipasi warga negara dalam perawatan kebersihan dan pembayaran kompensasi. Kerangka hukum untuk pengelolaan sampah didasarkan pada sejumlah undang-undang setempat:

- 1) Peraturan resmi tentang sanitasi umum di Masyarakat.
- 2) Peraturan provinsi tentang pendirian balai tetap.
- 3) Hukum independen yang menentukan isi kehati-hatian dan nilai yang sebenarnya.

Kegiatan pengelolaan sampah dimulai dengan penyimpanan, penyimpanan, penggunaan dan pemanfaatan limbah manusia, tumbuhan atau hewan atau limbah lainnya dalam lingkungan yang aman dan ramah lingkungan. (Kodariyatun, 2015). Pengelolaan sampah khususnya di perkotaan perlu dilakukan secara efisien

dan efektif. Praktik pengelolaan limbah adalah cara untuk mengintegrasikan dari penyimpanan ke daur ulang. Masalah pengelolaan sampah:

- 1) Perencanaan lokasi;
- 2) Populasi dan distribusi;
- 3) Karakteristik lingkungan fisik, biologis dan sosial ekonomi;
- 4) Pengalaman manusia;
- 5) Sifat kotor;
- 6) Hukum/aspek hukum nasional dan lokal;
- 7) Metode pengumpulan, pengangkutan, pemurnian dan pembuangan;
- 8) Barang jadi dan titik harga langsung;
- 9) Perencanaan tata ruang dan kota, iklim dan musim.

Layanan Pengelolaan Sampah mencakup penggunaan berbagai departemen dan tempat kerja, termasuk pengumpulan, pengangkutan, penanganan, dan pembuangan sampah. Ini adalah hukum setempat yang mengatur kode kota. Pasal 22 Pasal 22 tentang Pengelolaan Sampah. Bahwa aturan dimaksud, dalam hal:

- 1) sampah diangkut secara langsung dan tidak langsung; Pengelola lokal dan lainnya (mitra) dapat membawa sampah keluar dari kantor;
- 2) Pembuangan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST/TPA atau TPS/TPST ke TPA;
- 3) Pemerintah daerah menyediakan simpul transportasi perantara untuk mendukung pelayanan transportasi;

- 4) Sampah diangkut dengan sampah yang masih aman dan tidak tersebar sepanjang perjalanan tergantung jenis sampah yang ada di TPS/TPST/TPA;
- 5) Sampah harus dibuang di tempat sampah yang sedapat mungkin sesuai dengan aturan.

Adapun organisasi pelaksana dalam pengangkutan sampah di Kotam Batam yakni :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam,
2. Kecamatan, dan
3. Mitra/Transporter.

Sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Batam sebanyak 904 pokja, meliputi unit, nuklei dan mekanik. Selain itu, ada 52 dump truck, 54 truk roda, 10 kontraktor, 2 pickup, 2 mesin pedikur motor, 2 excavator dan 2 excavator yang beroperasi di sarana pengangkutan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota. Di bawah ini adalah fasilitas pengumpulan sampah dan total 51 pembelian sejak Juni 2017 di Kota Bawah. Gaji tim Rp dari dinas lingkungan hidup kota bawah adalah 3.511.500 per bulan, dikurangi tunjangan BPJS.

Masalah berenang di Batam menjadi masalah besar bagi pemerintah karena perbedaan ton sampah. Perilaku yang tidak seimbang menghambat pengangkutan sampah ke TPS sehingga menimbulkan bau dan penyakit. Menurut Peraturan Peraturan 52 tahun 2016, salah satu tugas badan publik adalah menyiapkan laporan tentang wewenang, tugas, prosedur, dan rincian Departemen Kebersihan dan Transportasi Sampah. Kegiatan Dinas Kebersihan dan Perhubungan. Fungsi dan fungsi saniter dan pembuangan limbah sangat baik untuk menjalankan

tugasnya, membutuhkan kebutuhan dan keterampilan yang sangat baik dengan bantuan anggaran dan peralatan yang tersedia. Kunci keberhasilannya adalah meningkatkan sanitasi: kesehatan yang bersih, jalan dan trotoar yang bersih, menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman bagi para pengangkut sampah. Beberapa masalah transportasi perlu diperhitungkan, seperti jumlah kontainer, layanan, jumlah operator, tempat sampah yang belum dibuka, dll. Tanah luar. Anehnya, bagaimanapun, mobil diizinkan untuk mengemudi. Lihat mobil yang bergerak. Situasinya sangat serius. Ada banyak lubang di pintu belakang.

2.3. Penelitian Terdahulu

Pada sub judul ini akan dijabarkan jurnal dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, yang mendukung sebagai dasar pembahasan interpretasi penelitian. Pembahasan dan uraian penelitian sebelumnya dapat dibagi dalam beberapa diantaranya:

1. Muhammad Citra Husada Batubara, Lisman Manurung, Made Yudhi Setiani tentang Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam

Di Batam, khususnya pemerintah belum menerapkan kebijakan pembuangan sampah yang baik. Meski 3R sudah diperkenalkan, masyarakat di kawasan Batambang belum paham tentang daur ulang atau daur ulang 3R. Pelaksanaan kebijakan harus transparan dan di bawah kendali pemerintah. Kegagalan untuk menerapkan Kebijakan Pembuangan Sampah Bangkok berarti bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat mengakses pengelolaan sampah yang

efektif di wilayah Batam. Wali Kota diminta mempercepat pengangkutan sampah yang menjadi penyebab sebagian pencemaran di rumah-rumah warga. Namun, kecepatan kerja dibatasi oleh batas-batas lokal. Kurangnya tenaga, peralatan dan inventaris untuk mengelola dan mengangkut sampah rumah tangga belum diketahui dan masyarakat tidak dilibatkan. Pemerintah harus siap untuk berpartisipasi dalam kebijakan publik dan membuat keputusan berdasarkan informasi. Pemerintah harus membuat informasi mudah diakses oleh publik, dan warga negara harus dapat mengakses dan berpartisipasi dalam semua kebijakan. Informasi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai sampah rumah tangga. Penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah secara ekonomi. Hasil survei menunjukkan bahwa penerapan kebijakan umum pembuangan sampah 3R (mengurangi daur ulang produk) tidak memuaskan penduduk (Muhammad Citra Husada Batubara, Lisman Manurung, 2020).

2. Hasbullah, Taufik Ashar, Nurmaini dengan judul Analisis Pengelolaan Sampah Di Kota Subulussalam Tahun 2017

Menurut dinas kebersihan kota, hanya dua dari lima kecamatan yang berada di bawah kendali sanitasi kota. Kota Subulsalam memperoleh pendapatan tahunan dari pengelolaan sampah. Pertumbuhan pendapatan rata-rata untuk biaya pengelolaan sampah adalah 25,2% per tahun. 69,2% infrastruktur pinggiran kota sebagian besar hancur karena rumah mereka tidak berada di jalan dan digunakan oleh pihak berwenang. Pada saat yang sama, 30,7% truk sampah dan 66,6% truk diangkut ke fasilitas Sanitasi Subulsalam. Dengan hanya 22,2%

konversi menggunakan becak, hal ini masih menjadi kekurangan pelayanan bagi Dinas Kesehatan Kota Subulsalam karena pelayanan belum merata di seluruh perdesaan. Sistem sanitasi yang digunakan di Subulsalam adalah sistem pembuangan sampah. Otoritas sanitasi lingkungan kota bekerja untuk mengidentifikasi kontaminan menggunakan geotekstil pelindung sebelum menyelesaikan prosedur. Geotekstil bekerja dengan reservoir untuk mencegah erosi. Secara umum kota Subulsalam memiliki TPA yang baik, namun tidak ramah lingkungan karena pengelolaannya terbatas pada penyimpanan, pengangkutan dan pengguguran, misalnya tidak berkelanjutan. Sedang dalam perbaikan. Diatas segalanya (Hasbullah, Taufik Ashar, 2019).

3. Mochammad Faroz Daq, Prayoga Suryadharma mengenai Analisis Pengelolaan Sampah dan Willingness To Pay (WTP) Masyarakat di Desa Purwasari

Karena semua pekerjaan terbuang percuma, sampah menjadi masalah yang tak henti-hentinya dibicarakan, begitulah keadaan desa Gorbahari. Masalah utamanya adalah memanggang dan tidak membuangnya dengan benar. Dapat disimpulkan bahwa cara pembuangan sampah belum baik. Hal ini disebabkan perilaku warga yang memilih rokok TPA dan minimnya penjual sampah. Namun, beberapa sampah kota sebenarnya digunakan untuk bus dan pekerjaan lainnya, dan penelitian menemukan bahwa Gorbahasa bersih dan rapi. Juga tidak baik untuk memahami pentingnya pembuangan sampah. Kontrol implementasi terbatas pada pembakaran. Hal ini disebabkan minimnya tempat pembuangan akhir (TPA), tempat penampungan sementara (TPS) dan fasilitas penunjang lainnya. Masalah utama pengumpulan sampah adalah kurangnya

ruang untuk TPS. Menurut penelitian, pengumpulan sampah di desa masih miskin dan tidak ada lahan untuk membangun rumah sementara dan menyimpannya secara permanen. Usulan potensial mencakup penyebaran informasi yang akurat dan efektif tentang pembuangan limbah dan pendanaan untuk akomodasi sementara dan pembuangan permanen (Mochammad Faroz Daq, 2020).

4. Ganda Sirait dkk, Pembinaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian Sampah di Kota Batam

Salah satu penyebab kejadian bencana alam seperti banjir akibat dari penanganan pengelolaan sampah yang tidak optimal. Kepedulian masyarakat perlu dibina dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan tata kelola sampah. Salah satu permasalahan yang ada di daerah pemukiman adalah berkaitan dengan tata kelola pengelolaan sampah. Masyarakat cukup antusias untuk melakukan pengelolaan sampah yang lebih baik lagi dan dapat menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat sekitar. Kesimpulan lain didapatkan bahwa perlu dilakukan penyuluhan lanjutan misalnya kepada sasaran lain seperti anak-anak agar membiasakan diri pada pemilahan sampah yang baik dan benar dan penyuluhan lanjutan kepada ibu-ibu terkait pemanfaatan nilai ekonomi pengelolaan sampah. Pemahaman masyarakat sekitar semakin meningkat setelah diberikan pemaparan materi oleh tim pengabdian masyarakat. Masyarakat cukup antusias untuk melakukan pengelolaan sampah yang lebih baik lagi agar kebiasaan pengelolaan sampah dapat berjalan secara konsisten di masa yang akan datang. Oleh karena itu, tim

pengabdian masyarakat harus melakukan pendampingan secara continue agar kesadaran warga meningkat dan melakukan pendampingan pada kegiatan pengabdian selanjutnya yang lebih berfokus pada pemanfaatan nilai ekonomi daerah. Selain itu, terdapat beberapa saran perbaikan agar program pengabdian masyarakat ini memiliki dampak positif bagi masyarakat sekitar yaitu perlu dilakukan kegiatan lanjutan untuk mengelola sampah, terutama sampah yang sering ditemukan yaitu sampah dapur yang belum terolah (sampah anorganik) selama ini menjadi barang/ produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi, misalnya dengan memberikan pelatihan pembuatan barang/ produk kerajinan dari sampah anorganik dapur/ rumah tangga sehingga memberikan nilai ekonomi daerah sekitar (Ganda Sirait & Siyamto, 2021).

5. S. Wienuri, Setyono Penelitian tentang Startegi Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Colomadu

Bagaimanapun, pekerjaan proses apa pun selalu menghasilkan pemborosan. Meski kecil, limbah ini tetap perlu disiapkan dengan hati-hati. Oleh karena itu, setelah bergabung dengan TPS, sisanya harus dikirim ke TPA untuk diproses. Ini adalah tahap kelima (akhir) dari proses, yang diharapkan akan mapan. Ciptakan pendekatan di seluruh lingkungan untuk pembuangan sampah. Mencapai tujuan dengan strategi yang berbeda. Setiap strategi dapat diterapkan pada aktivitas yang berbeda. Strategi dan strategi berikut telah diadopsi untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang mandiri dan terpadu di Kolombo. Pejabat (DKP, kotamadya umum dan kecil, masyarakat) yakin bahwa prosedur dan metode pengobatan ditetapkan sehingga dapat dengan mudah diikuti dan

dikendalikan. Setelah itu dilakukan konsultasi dan konsultasi antar pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan kesejahteraan sosial masyarakat dan mempersiapkan mereka untuk masa depan. Mengubah paradigma masyarakat membutuhkan contoh nyata dari upaya tanpa henti dan manfaat klasifikasi. Kegiatan sosial diperlukan dan terkadang dilakukan dari rumah ke rumah. Lokasi pemrosesan sinyal RW juga harus diperhitungkan saat mengoreksi klasifikasi. Sebelum daur ulang pedesaan, gerakan gaya RW berfokus pada penjualan sampah anorganik (tidak lagi diklasifikasikan). Setelah siap untuk diimplementasikan, proses RW akan dibagi lagi ke tingkat kota baru. Klasifikasi dan pemrosesan ini berlanjut di tingkat kabupaten. Jika intervensi di rumah berhasil diselesaikan, intervensi perlu diperluas lebih lanjut untuk membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat (Wienuri & Setyono, 2017).

6. Rondiyah “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Sampah Di Pasar Banjarsari Kota Pekalongan”

Di Pasar Banjarsari Pekalongan, jumlah sampah yang digali adalah 22m³ per hari dibandingkan dengan jumlah sampah yang dibuang per hari, jumlah yang dikonsumsi dan konsumsi yang menjadi 30,6m³ per hari. Keberhasilan pengelolaan sampah diperkirakan berdasarkan jumlah yang terdistribusi pada luasan minimal sampah di masing-masing kawasan pasar, yaitu 72,85%, yang dianggap kegiatan pengelolaan sampah sebagai “kecil”. Kegiatan pengumpulan terpengaruh karena ketersediaan tempat sampah/sampah di setiap kios/promenade di pasar, jenis sampah yang digunakan oleh distributor serta

kantong yang empuk dan berwarna hitam. Badan tersebut melakukan pengumpulan sampah, fasilitas dekomisioning dianggap sesuai, dan kapasitas penyimpanan dianggap cukup. Pencemaran limbah juga dipengaruhi ketika mempertimbangkan waktu pengangkutan, kurangnya perawatan dan pemeliharaan, dan kapasitas kendaraan pengangkut yang efisien dapat dipertimbangkan. Pengelolaan sampah dianggap buruk karena tidak ada pembuangan sampah, tidak ada upaya 3R, tidak ada penjual yang bertanggung jawab untuk membersihkan toko/kios, dan distributor tidak berusaha mengangkut sampah secara permanen. . Mulai dari sampah yang dikumpulkan petugas sampah hingga memantau kondisi pasar. Di Pekalongan, kesadaran pajak daerah dianggap kurang dari 51,1%, yang berarti pengusaha menghargai perbedaan antara jumlah yang diperoleh dan kualitas sampah yang dipinjam (Rahardjo, 2014).

7. Dedeng Yusuf Maolani “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Dili Negara Timor Leste”


Pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan sampah rumah tangga, kadang pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik kadang tidak efektif hal ini disebabkan karena seringkali adanya intervensi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Timor Leste, pelaksanaan program pengelolaan sampah rumah tangga tidak di Kabupaten Dili tidak efektif dan efisien. Kondisi ini terlihat terdapat kelemahan yang kurang terpuasnya masyarakat terhadap pelayanan pemerintah atau petugas pengangkutan dan pengelolaan sampah rumah tangga yang belum terpadu. kurangnya tenaga kerja dan sumberdaya

manusia serta fasilitas yang belum mendukung untuk menggunakan dalam pengelolaan atau pengangkutan sampah rumah tangga, dan partisipasi serta kesadaran masyarakat sangat minim karena dipengaruhi rendahnya tingkat pendidikan, masyarakat sulit memahami tentang kebersihan lingkungan, tidak peduli terhadap kesehatan diri sendiri (Maolani & Ishak, 2015).

8. Saparuddin, Juharni, Nurkaidah “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar”

Di kota Makassar, subdivisi Ujung Tanah dilengkapi dengan baik. Prinsip-prinsip yang digunakan untuk menilai masalah ini termasuk pemantauan dalam dan luar ruangan dan pengelolaan sampah kota berbasis masyarakat oleh spesialis sanitasi lokal. Banyak pemimpin daerah dan pemerintah daerah juga memainkan peran penting. Mereka berkeliaran di bawah kendali domestik, tetapi terkadang di luar kendali hanya membuat orang mengeluh ketika mereka menemukan sampah yang tidak sampai ke kota atau jalan-jalan. Bagaimana pengelolaan sampah dapat ditingkatkan di masa depan sehingga masyarakat setempat dapat berperan aktif dalam pembuangan sampah, bermanfaat secara ekonomi dan boros. Ini pernah menjadi gurun di kota gurun Makassar. Untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pemuatan sampah, rencananya akan mematuhi jadwal pemukiman yang ditetapkan oleh warga dan bekerja di wilayah tersebut tanpa mengganggu aktivitas warga lainnya. Untuk meningkatkan pengumpulan, pemuatan, dan pembuangan sampah, masyarakat dituntut untuk secara efisien mematuhi sistem pembuangan sampah tertentu tanpa mengganggu kegiatan publik lainnya (Saparuddin, Juharni, 2020).

2.4. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran